



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011, perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Paal Satu Menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam Menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang Menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang Menjadi Kelurahan Pangkallalang di Kecamatan Tanjungpandan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Belitung setelah dikurangi belanja pegawai dan yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).

BAB II...

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung setelah dikurangi belanja pegawai serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp. 13.894.400.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).**

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sebesar *Rp. 8.336.640.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan*
 - b. 40 % (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan bobot desa dari kriteria/ variabel jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/ keterjangkauan lokasi desa dan persentase pencapaian target Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Kebersihan Perkotaan (% STTS PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), sebesar *Rp. 5.557.760.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).*

Pasal 4...

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam kolom 6 (enam) pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,



IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kecamatan/Desa	Penduduk 30.00%	Luas 20.00 %	Kemiskinan 25.00%	Pendidik 1.50%	Kesehatan 2.00%	Desa Pulau 3.25%	Dsn Pulau 1.25%	% STTS 17.00 %	Bobot Desa (BD)	ADDM 60.00%	ADDP 40.00%	ADD 100.00%	ADD 2014 (Pembulatan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15
1	Pulau Seliu	0.0095	0.0070	0.0247	0.0000	0.0000	0.1667	0.0000	0.0000	0.0158	198,491,428.57	88,060,396.13	286,551,824.70	286,552,000.00
2	Membalong	0.0375	0.0512	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0280	0.0330	198,491,428.57	183,424,074.70	381,915,503.27	381,915,000.00
3	Mentigi	0.0115	0.0152	0.0344	0.0385	0.1667	0.0000	0.0000	0.0390	0.0256	198,491,428.57	142,523,708.34	341,015,136.91	341,015,000.00
4	Tanjung Rusa	0.0171	0.0237	0.0345	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0277	0.0238	198,491,428.57	132,252,509.12	330,743,937.70	330,744,000.00
5	Kembiri	0.0224	0.0660	0.0236	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0323	0.0319	198,491,428.57	177,292,207.27	375,783,635.84	375,784,000.00
6	Perpat	0.0141	0.0457	0.0211	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0393	0.0259	198,491,428.57	143,987,642.17	342,479,070.74	342,479,000.00
7	Lassar	0.0250	0.0588	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0325	0.0329	198,491,428.57	182,875,570.34	381,366,998.91	381,367,000.00
8	Simpang Rusa	0.0225	0.0699	0.0249	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0284	0.0318	198,491,428.57	176,588,135.54	375,079,564.11	375,079,000.00
9	Bantan	0.0191	0.0541	0.0249	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0224	0.0271	198,491,428.57	150,852,188.52	349,343,617.09	349,344,000.00
10	Pulau Sumedang	0.0038	0.0002	0.0540	0.0385	0.0000	0.1667	0.0000	0.0368	0.0269	198,491,428.57	149,757,919.20	348,249,347.77	348,249,000.00
11	Gunung Riting	0.0115	0.0132	0.0319	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0339	0.0204	198,491,428.57	113,411,941.84	311,903,370.41	311,903,000.00
12	Padang Kandis	0.0102	0.0236	0.0417	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0380	0.0252	198,491,428.57	140,327,984.31	338,819,412.88	338,819,000.00
	Membalong										2,381,897,142.86	1,781,354,277.48	4,163,251,420.34	4,163,250,000.00
1	Buluh Tumbang	0.0297	0.0289	0.0162	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0220	0.0231	198,491,428.57	128,205,420.16	326,696,848.74	326,697,000.00
2	Perawas	0.0329	0.0079	0.0084	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0132	0.0158	198,491,428.57	87,749,308.48	286,240,737.05	286,241,000.00
3	Aik Rayak	0.0712	0.0029	0.0057	0.0385	0.1667	0.0000	0.0000	0.0132	0.0295	198,491,428.57	163,970,219.88	362,461,648.45	362,462,000.00
4	Dukong	0.0389	0.0161	0.0089	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0165	0.0199	198,491,428.57	110,825,957.44	309,317,386.01	309,317,000.00
5	Juru Seberang	0.0199	0.0040	0.0191	0.0385	0.0000	0.0000	0.2000	0.0268	0.0192	198,491,428.57	106,624,431.30	305,115,859.87	305,116,000.00
6	Air Saga	0.0775	0.0077	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0178	0.0303	198,491,428.57	168,412,165.81	366,903,594.38	366,904,000.00
7	Aik Pelempang Jaya	0.0336	0.0017	0.0140	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0183	0.0176	198,491,428.57	97,867,301.40	296,358,729.97	296,359,000.00
8	Air Merbau	0.0429	0.0054	0.0128	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0158	0.0204	198,491,428.57	113,468,160.51	311,959,589.08	311,960,000.00
9	Aik Ketekok	0.0450	0.0007	0.0059	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0158	0.0184	198,491,428.57	102,001,675.67	300,493,104.24	300,493,000.00
	Tanjungpandan										1,786,422,857.14	1,079,124,640.65	2,865,547,497.79	2,865,549,000.00

1	Pegantungan	0.0144	0.0015	0.0391	0.0385	0.0000	0.0000	0.2000	0.0262	0.0219	198,491,428.57	121,880,520.28	320,371,948.85	320,372,000.00
2	Sungai Samak	0.0162	0.0025	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0221	0.0151	198,491,428.57	83,822,167.29	282,313,595.86	282,314,000.00
3	Cerucuk	0.0141	0.0306	0.0268	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0059	0.0186	198,491,428.57	103,510,053.00	302,001,481.58	302,001,000.00
4	Badau	0.0273	0.0499	0.0136	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0270	0.0262	198,491,428.57	145,495,859.08	343,987,287.65	343,987,000.00
5	Ibul	0.0095	0.0133	0.0327	0.0385	0.1667	0.0000	0.0000	0.0270	0.0222	198,491,428.57	123,436,728.51	321,928,157.08	321,928,000.00
6	Kacang Botor	0.0189	0.0485	0.0219	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0023	0.0212	198,491,428.57	118,051,436.15	316,542,864.72	316,543,000.00
7	Air Batu Buding	0.0101	0.0603	0.0162	0.0385	0.1667	0.0000	0.0000	0.0381	0.0295	198,491,428.57	164,208,789.08	362,700,217.65	362,700,000.00
	Badau										1,389,440,000.00	860,405,553.37	2,249,845,553.37	2,249,845,000.00
1	Batu Itam	0.0194	0.0066	0.0150	0.0385	0.1667	0.0000	0.0000	0.0196	0.0181	198,491,428.57	100,800,555.61	299,291,984.18	299,292,000.00
2	Terong	0.0206	0.0075	0.0339	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0211	0.0203	198,491,428.57	113,061,850.09	311,553,278.66	311,553,000.00
3	Air Seru	0.0417	0.0291	0.0176	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0287	0.0276	198,491,428.57	153,436,812.43	351,928,241.00	351,928,000.00
4	Air Selumar	0.0238	0.0440	0.0211	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0288	0.0267	198,491,428.57	148,494,512.69	346,985,941.26	346,986,000.00
5	Tanjung Binga	0.0484	0.0103	0.0214	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0266	0.0265	198,491,428.57	147,034,339.42	345,525,767.99	345,526,000.00
6	Keciput	0.0192	0.0062	0.0286	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0256	0.0191	198,491,428.57	106,148,444.78	304,639,873.35	304,640,000.00
7	Tanjong Tinggi	0.0083	0.0120	0.0328	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0256	0.0180	198,491,428.57	100,191,199.27	298,682,627.84	298,683,000.00
8	Sujuk	0.0260	0.0162	0.0122	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0290	0.0190	198,491,428.57	105,707,312.53	304,198,741.10	304,199,000.00
9	Pelepak Pute	0.0140	0.0619	0.0159	0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0290	0.0260	198,491,428.57	144,729,794.06	343,221,222.63	343,221,000.00
10	Sungai Padang	0.0181	0.0328	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0244	0.0245	198,491,428.57	136,377,378.44	334,868,807.01	334,869,000.00
	Sujuk										1,984,914,285.71	1,255,982,199.32	3,240,896,485.04	3,240,897,000.00
1	Suak Gual	0.0074	0.0170	0.0285	0.0385	0.0000	0.1667	0.0000	0.0000	0.0187	198,491,428.57	104,178,800.38	302,670,228.95	302,670,000.00
2	Petaling	0.0050	0.0174	0.0303	0.0385	0.1667	0.1667	0.2000	0.0388	0.0310	198,491,428.57	172,269,385.93	370,760,814.50	370,761,000.00
3	Selat Nasik	0.0197	0.0188	0.0370	0.0000	0.0000	0.1667	0.0000	0.0001	0.0244	198,491,428.57	135,333,402.90	333,824,831.47	333,825,000.00
4	Pulau Gresik	0.0221	0.0097	0.0313	0.0000	0.0000	0.1667	0.2000	0.0360	0.0304	198,491,428.57	169,111,739.96	367,603,168.53	367,603,000.00
	Selat Nasik										793,965,714.29	580,893,329.17	1,374,859,043.46	1,374,859,000.00
	Jumlah Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	8,336,640,000.00	5,557,760,000.00	13,894,400,000.00	13,894,400,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,


IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH